

**PEMBERDAYAAN PENGELOLAH BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATLALE  
KECAMATAN AIR BUAYA KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU**

**NIA ALFONSA LEDANG  
MASYE S PANGKEY  
DEYSIL TAMPONGANGOY**

Nialedang@gmail.com

**Abstract**

Empowerment of managers is an effort to emphasize the provision of strength, ability and authority through training and education, counseling, socialization and assistance to managers in managing each type of business being managed. Village Owned Enterprise (BUMDes) is one of the government programs based on empowerment and decentralization, with this program the government has the spirit to rebuild trust with the community to work together to create an economically independent village community. This study uses a qualitative research type where research is descriptive in nature, namely the collection of primary and secondary data is carried out by interview which is then processed and obtained the results. Research results show that the problem that hinders the empowerment of BUMDes managers in Batlale Village is the provision of work programs in the form of savings and loans, business in the marine and plantation sectors. providing infrastructure and business capital which in fact do not have progress and even have not been running due to the level of ability or knowledge of the managers who have not been able to develop their own programs. The training provided by the government on how to manage and develop a business as well its potential only happened 4 years ago. apart from that, there are several obstacles, such as the lack of attention, concern and encouragement from the community and the government in assisting managers in running and developing business programs. The lack of these trainings means that the government only provides outreach on the performance improvement of BumDes managers in Batlale Village.

**Keywords : Empowerment, Management, program**

**PENDAHULUAN**

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga Desa sebagai unit pemerintahan terendah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana,

pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan guna mewujudkan pengurus utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Dalam hal ini Undang-undang Desa pasal 87 menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh pemerintah desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan guna mendayagunakan segala potensi ekonomi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai

dengan kebutuhan dan potensi Desa. Logika pendirian BUM Desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga usaha masyarakat desa dapat berkembang, memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkaitan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan pendapatan Asli Desa. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi didesa.

BUM Desa bisa menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dan dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa dapat menghimpun tabungan di dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan Dana bergulir dan simpan pinjam.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama dipedesaan tidak hanya dengan upaya meningkatkan produktifitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi.

Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa untuk pemberdayaan dan penggerakan potensi ekonomi desa, bertujuan untuk mendukung kebijakan makro pemerintah (UUNo. 32/2004) dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya di pedesaan. Pemberdayaan BUM Desa secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. BUM Desa diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUM Desa dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa.

Pembentukan BUMDes ini bertujuan untuk mengelolah aset, potensi dan sumber daya yang ada di desa setempat, selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) guna meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, dan untuk mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan guna mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan serta menciptakan lapangan kerja. Namun dalam proses sosialisasi program kepada masyarakat, pemilihan calon pengurus BUM Desa, perencanaan program, pembentukan sampai dengan pelaksanaan program tersebut tentu masyarakat dan pemerintah desa akan menemukan hambatan-hambatan.

Kecamatan Air Buaya adalah salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Buru provinsi Maluku. kecamatan ini terdiri dari Sembilan Desa dan tiga puluh lima Dusun yaitu Awilinan, Batlale, Waepure, Waemangit, Kampung Baru, Selwadu, Tanjung Karang, dan Wasbakt. Mayoritas penduduk di kecamatan ini bekerja sebagai petani dan juga Nelayan ikan Tuna. Untuk masyarakat Desa Batlale sendiri bekerja sebagai Petani, Badan Usaha Milik Desa yang berada di Desa Batlale Sudah dibentuk

Sejak Tahun 2016 dan Berjalan kurang Lebih selama Empat Tahun dengan Pergantian Pengelolah Selama Dua kali. Masalah yang sampai sekarang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dalam menjalankan program kerja belum terdapat kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaannya, hambatan yang terjadi yaitu kemampuan dari pengelolah yang masih minim dalam mengelolah program kerja atau jenis usaha yang ada. Usaha yang dikelola berupa simpan pinjam, usaha dibidang kelautan dan perkebunan dari ketiga jenis usaha tersebut memiliki kendalanya masing-masing, pertama simpan pinjam yang diperuntukan bagi masyarakat yang berpengasilan cukup dalam memudahkan masyakat untuk memenuhi kepentingannya, namun dalam hal pengembalian pinjaman mengalami kendala diakibatkan dari kesadaran masyarakat yang masih minim dan pengelolah BUMDes yang tidak tegas dalam mengatasi hal tersebut. Kedua usaha dibidang kelautan dengan penyediaan peralatan laut seperti jala, ketinting dan perahu nelayan hanya berjalan baik pada awal dibentuknya BUMDes dan tidak bertahan lama, hal tersebut terjadi karena kurangnya rasa tanggung jawab dari kelompok nelayan dalam menjaga fasilitas yang diberikan. Fasilitas yang diperuntukan dan digunakan dalam bentuk kelompok nelayan nyata hanya digunakan oleh kepentingan individu atau perorangan sehingga kerusakan pada peralatan laut dibiarkan hingga sekarang. Ketiga usaha dibidang perkebunan, pengelolah hanya memberikan modal kepada kelompok masyarakat untuk membeli bibit seperti sayur-sayuran dan dikelola oleh masyarakat namun karena kondisi cuaca dan tanah yang tidak cocok sehingga berdampak pada hasil panen dan hal tersebut menimbulkan kerugian karena tidak ada pengembalian modal bagi BUMDes. Usaha yang dikelola dalam BUMDes yang diharapkan akan membantu serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat pada kenyataannya belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Hal ini menjadi ketertarikan penelulis untuk meneliti mengenai Pemberdayaan Pengelolah BUMDes di Desa Batlale Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku.

## TINJAUN PUSTAKA

Menurut Kartasasmista (1997:29) menyatakan bahwa upaya pemberdayaan dapat dipandang dari tiga dimensi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi SDM berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat srtuktural dan cultural yang menghambat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki (*empowering*) .Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. Pemberdayaan mengandung arti melindungi (*Protecting*). Dalam proses memberdayakan, harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan lembaga keuangan desa atau kelurahan yang didirikan melalui ketetapan peraturan desa (perdes) dan merupakan lembaga keuangan yang berbasis kepada kegiatan ekonomi mikro dan sosial dengan prinsip kebersamaan dan dikelola menggunakan prinsip keuangan formal.

Terdapat BUM Desa yang didefinisikan pasal 1 ayat 6 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu: "Badan usaha milik desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa".

Rafael G. Untu (2018) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pemberdayaan pengelola BUMDes di Desa Guaan adalah anggota BUMDes yang memiliki rasa tanggung jawab yang masih minim, sehingga usaha yang dikelola tidak memiliki kemajuan. Walaupun dalam pengelolaan dan pengembangan usaha pengurus atau pengelola sudah mampu menunjukkan performance mereka lewat kreativitas dan juga inovatif dalam mengelola usaha. sehingga dalam mengelola BUMDes dibutuhkan penguatan kemampuan, rasa tanggung jawab dan juga kepercayaan dalam diri agar Usaha yang dikelola memiliki kemajuan.

BUM Desa adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial. BUM Desa sebagai lembaga komersial itu bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. BUM Desa sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku sesuai kesepakatan yang terbangun dimasyarakat

desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik local, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUM Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa, masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan untuk membangun hidupnya.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan salah satu program pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi. Dengan program BUM Desa ini pemerintah memiliki semangat untuk membangun kembali kepercayaan dengan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi. Selama ini masyarakat hanya menjadi objek pada pembangunan, hal ini akan berpengaruh pada mental dan perilaku mereka yang cenderung bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu pembinaan masyarakat desa sebelum pengikut sertaan mereka dalam pembentukan BUMDes diperlukan agar tujuan dari program tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu melakukan wawancara mendalam penumpukan data primer dan pengumpulan data-data sekunder, yang kemudian hasil data primer dan sekunder diolah dan akan diperoleh data.

Penelitian ini didesain untuk melihat menggambarkan, menganalisis, mencatat dan menginterpretasikan kondisi lapangan khususnya dalam Pemberdayaan Pengelola Badan Usaha milik desa di desa batlale kecamatan airbuaya, dimana yang menjadi

fokus penelitian dilihat tiga dimensi pemberdayaan dari kartasasmita yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi SDM berkembang (*Enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan cultural yang menghambat.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki (*Empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kemampuan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian.
3. Pemberdayaan mengandung arti melindungi (*Protecting*). Dalam proses memberdayakan, harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang.

Data yang diperlukan dalam Penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan langsung dengan objek. Wawancara yang dilakukan perpedoman pada instrument pertanyaan yang telah

dibuat peneliti dan merekaman menggunakan bantuan alat komunikasi handphone (HP) agar wawancara yang dilakukan dapat mengecek kebenaran data sekunder yang diperoleh.

2. Observasi

Teknik observasi ini dilakukan untuk memperdalam data yang didapat atau diperoleh dari hasil wawancara.

3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi. Bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan mencari informasi dalam bentuk visual atau foto yang berhubungan dengan penelitian (Sujarweni 2014:33).

Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan-tahapan antara lain:

1. Reduksi

Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengihtiarikan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Kategorisasi

Data yang diperoleh di kategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Data-data yang telah direduksi akan di kategorisasikan

berdasarkan unit analisis yang telah ditetapkan.

3. Interpretasi.

Hubungkan hasil-hasil analisis dengan teori-teori pada bab sebelumnya, Hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi,perluaslah hasil analisis dengan mengajukan pertanyaan berkenaan dengan hubungan, perbedaan antara hasil analisis, penyebab, implikasi dari hasil analisis sebelumnya, hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi, Berilah pandangan kritis dari hasil analisis yang dilakukan

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer kedalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi SDM berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan cultural yang menghambat. Dalam hal ini program kerja dari BUMDes yang sudah dibentuk dari 4 tahun yang lalu berupa simpan pinjam, usaha dibidang kelautan dan juga dibidang perkebunan tidak memiliki kemajuan bahkan sudah tidak lagi berjalan dikarenakan kurangnya kemampuan, rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan juga pengetahuan pengelola dalam mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes. Selain itu kurangnya rasa kepedulian, dorongan dan kesadaran dari masyarakat dalam mendukung pengelola dalam

mengembangkan usaha BUMDes dalam hal ini pengembalian pinjaman sehingga usaha simpan pinjam yang dikelola tidak lagi berjalan.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan dari masyarakat yang menunjang kemandirian. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan pelatihan-pelatihan mengenai cara mengelola dan mengembangkan maupun menciptakan usaha baru melalui pemanfaatan potensi desa yang ada hanya berlangsung pada 4 tahun yang lalu pada awal pembentukan BUMDes dan sampai sekarang tidak ada pelatihan kembali yang ada hanya pembahasan masalah atau kendala yang terjadi dalam pengelolaan BUMDes melalui rapat-rapat Desa. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian dari pemerintah namun tindakan pemerintah dalam hal mengatasi hambatan tersebut belum dilakukan.

3. Pemberdayaan mengandung arti melindungi (*Protecting*). Dalam proses memberdayakan, harus dicegah yang lemah menjadi lebih lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang. Dalam hal ini walaupun pemerintah kurang mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pengelola namun pemerintah berusaha memberikansosialisasi mengenai

peningkatan kinerja dari setiap pengelola namun itu hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Hal tersebut terlihat dalam hal pengelolaan usaha yang aktif hanyalah ketua dan bendahara BUMDes sedangkan keanggotaan tidak pernah mengambil bagian dalam pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Batlale. Pemberian sosialisai oleh pemerintah Desa belum cukup untuk membantu pengelola karena dalam hal ini pengelola ingin agar pemerintah mengambil langkah atau tindakan nyata dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan usaha BUMDes tersebut.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dari pemberberdayaan pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Batlale Kecamatan Air Buaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku yaitu:

1. Pemberiaan Program BUMDes yang dibuat dan dikelola oleh Pengelola tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak memiliki kemajuan diakibatkan dari tingkat kemampuan, rasa tanggung jawab, kedisiplinan dan juga tingkat pengetahuan dari pengelola yang masih kurang baik berdampak pada tingkat keberhasilan usaha yang dikelola.
2. Pemerintah telah memberikan pelatihan-pelatihan mengenai cara mengelola dan mengembangkan maupun menciptakan usaha baru melalui pemanfaatan potensi desa yang ada hanya berlangsung pada 4 tahun yang lalu pada awal pembentukan BUMDes dan sampai sekarang tidak ada pelatihan kembali dan hanya dilakukan pembahasan permasalahan pengelolaan usaha melalui rapat-rapat Desa.
3. kurangnya pelatihan kepada pengelola pemerintah berusaha untuk memberikan

sosialisasi mengenai peningkatan kinerja dari pengelola BUMDes namun hal tersebut tidak memberikan dampak yang baik karena hanya sebagian dari anggota yang turut ambil bagian dalam sosialisasi tersebut dan juga tidak sesuai dengan harapan dari pengelola yang mengharapkan respon atau tindakan nyata dari pemerintah desa dalam membantu pengelola untuk mengatasi masalah-masalah dari usaha BUMDes tersebut.

### **SARAN**

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan setiap program kerja agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengetahuan dari pengelola. Kemudian Pengelola BUMDes harus menanamkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai pengelola, agar program kerja yang dikelola mengalami kemajuan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan-pelatihan kepada pengelola dalam meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam mengembangkan program kerja.
3. Pemerintah perlu memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pengelola dalam mengatasi semua permasalahan atau hambatan-hambatan yang dialami dalam mengelola program kerja, hal tersebut merupakan bentuk dukungan, dorongan dan kepedulian pemerintah bagi pengelola dalam membangun semangat kinerja dari pengelola BUMDes.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Koso, J., Ogotan, M., Mambo, R. 2018. Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Di Desa Watulaney Amian Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam*

- Ratulangi Manado.* 4(51).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Kusuma, T. 2018. "Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus Di Desa Sidoasri Kec.Candipuro Kab. Lampung Selatan)". *E-Jurnal. Universitas Lampung.*
- Liow, H., Lengkong, F., Palar, N. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Tondegesean Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 4 (61).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Makalalag, W, D., Rorong, A., Ruru, J. 2019. Pemberdayaan Karang Taruna Di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamubagu Timur. *Jurnal Administrasi publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 5(73).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Majampoh, A., Rares, J., Kolondam, H., 2016. Peranan Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 3 (38). <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Mailantang, Y., Laloma, A., Kolondam, H., 2019. Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Rae Kecamatan Beo Utara Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 5(73).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Nurhamidin, A., Tulusan, F., Ruru, J. 2020. Pemberdayaan Kelompok Tani Padi Di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 6(88).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Rafael, G, U., Posumah, J., Plangiten, N. 2018. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Mengoptimalkan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Di Desa Guaan Kecamatan Moaat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi Manado.* 4 (50).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Sasauw, C., Gosal, R., Waworundeng, W. 2018. Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Sam Ratulangi Manado.* 1(1).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Suhendra, K. 2006, *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafaruddin, Prof. Dr. 2012. *Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*.

**Sumber-sumber Lainnya :**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigras Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Pemendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.